



PUTUSAN

Nomor 624/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara :

SISWATI BR SEMBIRING, beralamat di PERUM PURI HARMONI 5

BLOK J No. 2, Rt.007/Rw.001, Kel. Mampir, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HORMAT TORONG, SH., HAKIM TORONG, SH., PRISTA TARIGAN, SH., dan JOB SUTANA BARUS, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara “ HORMAT TORONG, SH & ASSOCIATES ”, berkedudukan di TORONG CENTER : Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok IX No.13 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

Lawan:

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK, berkedudukan di Rukan Emerald Commercial Blok UD No.08 Summarecon Bekasi, Rt.0/Rw.0, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Haranto Tjitohardjojo selaku Direktur Utama, ENGELBERT RORONG JR sebagai Direktur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing : 1. TEGUH WIYONO, S.H., M.H., CLA; 2. ROMEI NATARIDA SIBORO, S.H.; 3. DIDIK PRASETYA, S.H.; 4. SAMUEL PARTOGI SAMOSIR, S.H.; 5. FERI HARIYANTO, S.H.; 6. ILHAM NURFAIZI KURNIAWAN, S.H.; 7. TIMOTHY CAERAR, S.H.; masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam jabatannya masing-masing sebagai Deputy General Manager Litigasi,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Litigasi, Para Supervisor Litigasi; Para Senior Staf Litigasi, Staf Litigasi) pada PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Bekasi, berkantor di Gedung Wisma Slipi, Lantai 6. Jl. Letjend. S. Parman Kav. 12 Slipi Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024; dan sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07 Oktober 2024 Nomor 624/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 07 Oktober 2024 Nomor 624/PDT/2024/PT BDG untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 624/PDT/2024/PT BDG tanggal 07 Oktober 2024 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 20 Agustus 2024, dalam perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks, antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82246101911 tanggal 12 Agustus 2019 beserta segala perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82246101911 tanggal 12 Agustus 2019 beserta segala perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi pertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp. – 11.873.883,12 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah dua belas sen) secara seketika, dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pokok Angsuran : Rp. 36.601.058.00

Bunga terhutang s/d 18 Desember 2023 : Rp. 2.335.070.16

Denda Keterlambatan : Rp. 9.924.508.16

(0,4% per hari sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian)

Denda sebelum Restruktur : Rp. 3.745.471.70

Biaya Tarikan (Lampiran I Perjanjian) : Rp. 8.000.000.00

Biaya RAL (Lampiran I Perjanjian) : Rp. 4.500.000.00

Penalty (8% sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian) : Rp. 1.927.774.96 (+)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Total : Rp. 67.033.882,98

Hasil Lelang (*setelah di kurang Fee 1,5%*) : Rp. 55.159.999,86 (-)

Kewajiban yang masih harus dibayar : Rp. – 11.873.883,12

5. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 Tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat Notaris Sumarni, S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Barat adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor : W11.01303250.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 16 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi selaku Penerima Fidusia memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type : Nissan Grand Livina 1.5 XV AT, Warna : Abu-Abu Metalik, No. Rangka : MHBG1CG1ADJ118145, No. Mesin : HR15988166B, No. Polisi : B 1474 FKO, Tahun : 2013;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang bahwa putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 20 Agustus 2024 tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut pada hari itu juga dan dinyatakan sudah lengkap dan dapat terbaca;

Membaca Akta Permohonan Banding E-Court secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi yang diajukan oleh HAKIM TORONG, SH., Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 menyatakan banding secara elektronik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tersebut, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks Jo Nomor 80/Bdg/2024/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, dan selanjutnya akta permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 September 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut mengajukan Memori Banding bertanggal 17 Oktober 2024, yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 3918/PAN.W11.U5/HK.02/X/2024, dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebelum perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 27 September 2024 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, guna untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh masing-masing pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks sebagaimana uraian selengkapnya dalam Memori Bandingnya tersebut dan menjadi bagian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini, dan pada akhirnya memohon sebagai berikut :

- ❖ Menerima Permohonan Banding dari Pembading (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).
- ❖ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tertanggal 20 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas 1 (Satu) unit Kendaraan Mobil Merek : Nissan, Type : Livina, Warna : Abu-abu Metalik, Tahun : 2013, No. Rangka : MHBG1CG1ADJ118145, No. Mesin : HR15988166B, No. Plat : B 1474 FKO, No BPKB : N08255092.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan 1 (Satu) unit Kendaraan Mobil Merek : Nissan, Type : Livina, Warna : Abu-abu Metalik, Tahun : 2013, No. Rangka : MHBG1CG1ADJ118145, No. Mesin : HR15988166B, No. Plat : B 1474 FKO, No BPKB : N08255092 kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari apabila Lalai Melaksanakan Isi Putusan Perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT untuk Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

I. Kerugian Materiil :

- a. Kerugian akibat ditariknya Mobil Milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT dengan Merek : Nissan, Type : Livina, Warna : Abuabu Metalik, Tahun :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, No. Rangka : MHBG1CG1ADJ118145, No. Mesin : HR15988166B,
No. Plat : B 1474 FKO, No BPKB : N08255092, sebesar
Rp.211.370.328,- (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu
Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

- b. Kerugian akibat biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan di dalam
Perkara ini, yang dinilai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta
Rupiah)

II. Kerugian Immateriel :

- a. Kerugian akibat tindakan TERGUGAT, maka Kehidupan PENGUGAT
menjadi tidak tentram, cemas / kuatir, dimana hal tersebut tidak dapat
dinilai dengan Uang, tetapi dapat dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,-
(Satu Milyar Rupiah). Atau suatu jumlah yang mohon ditetapkan oleh
Pengadilan secara *Ex Aquo Et Bono* dan adalah wajar dibayar secara
tunai dan sekaligus.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada
Banding, Verzet atau Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
seluruhnya;
- ❖ Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi untuk selanjutnya atau menyatakan setidaknya-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- ❖ Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara;

ATAU :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Apabila Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti dari kedua pihak berperkara, Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 20 Agustus 2024 tersebut, Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Terhadap keberatan Ad 1 :

Menimbang bahwa setelah diteliti gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita poin 12 mengatakan : *"Bahwa lagi pula sesuai dengan kesepakatan , maka Penggugat berkewajiban membayar angsuran selambat-lambatnya tanggal 12, tetapi Tergugat telah menarik Kendaraan pada tanggal 9 November 2024"*, namun Pembanding semula Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatannya tanggal 14 Mei 2024, maka dengan demikian Pembanding semula Penggugat sendiri yang melakukan kesalahan dalam gugatannya, dan tidak ada melakukan perbaikan mengenai November 2024 tersebut dalam gugatannya, sehingga hal yang demikian menjadikan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur, karean tidak dilakukan perbaikan sebelum gugatan dibacakan diperdiangani atau sebelum ada jawaban dari Terbanding semula Tergugat;

Mengenai keberatan Ad 2 dan Ad 3:

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya keberatan dengan mengatakan bahwa pengambilan mobil tidak procedural, adalah tidak cukup beralasan hukum karena sebelum pengambilan mobil sudah dilakukan Somasi Pertama dan Terakhir, dan telah dipertimbangkan dengan baik yaitu P-5 Perihal : Pemberitahuan untuk Menyelesaikan Seluruh kewajiban tanggal 09 November 2023 dan sudah



dipasang Surat Kuasa Memasang Fiducia bertanggal 12 Agustus 2019 (bukti T-9) dan telah dilakukan Akta Fiducia (bukti T-10), dan telah dilakukan pendaftaran Akta Fuducia tersebut di DepKumHam tanggal 16 Agustus 2019 Nomor W11.01303250.AH.05.01 tahun 2019 (bukkti T-11), serta telah dilakukan pelelangan barang jaminan fiducia tersebut sesuai dengan bukti T-25 yaitu Salinan Risalah Lelang Nomor RL- 396/07/21/2023 tanggal 13 Desember 2023 oleh Pejabat Lelang : Cari Azhari, SH., sehingga dengan fakta-fakta hukum tersebut semua procedure telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum;

Mengenai keberatan Ad 5:

Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah sesuai dengan dengan tertib beracara, dan dalam suatu peristiwa yang sama, tidak dapat digabungkan antara Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tersebut, karena salah satunya harus dibuktikan lebih dahulu apakah benar-benar ada wanprestasinya;

Mengenai keberatan Ad 4, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9 dan Ad 10 serta Ad 11 :

Menimbang bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dan meskipun Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutifnya pada Memori Bandingnya tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti dari kedua pihak yang berperkara, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengenai eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada keberatan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dalam Konvensi;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara semuanya ditolak, dimana pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam Konvensi sudah tepat dan benar, dan oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan rekonvensinya dalam pokok perkara dikabulkan sebagian adalah sudah tepat dan benar, DAN beralasan hukum, dan oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Perjanjian Kredit Mobil yaitu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA No.82246101911 tanggal 12 Agustus 2019 yang kemudian diikuti dengan addendum-addendumnya yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak telah sah ditanda tangani dan ternyata Pembanding semula Penggugat laai memenuhi isinya atau tidak melakukan pemenuhan isi dari perjanjian kredit mobil tersebut dan telah disomasi sampai somasi terakhir, akhirnya mobil tersebut sebagai jaminan fiducia dan sudah dipasang Akta Fidusianya, maka apa yang didalilkan Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak terbukti, namun sebaliknya Kuasa Terbanding semula Tergugat telah membuktikan adanya kredit macet tersebut, sehingga mobil barang jaminan fiducia tersebut ditarik dan dilelang, dan bahkan setelah dilelang, dari uang hasil lelangnya masih belum mencukupi untuk membayar utang yang tersisa sebagaimana dalam amar putusan gugatan rekonvensi, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa semua procedure penyelesaian perjanjian kredit mobil tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



telah cukup membuktikan sangkalannya terhadap dalil-dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekaligus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karena itu dikesampingkan, sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dan oleh karena itu dan putusan PN Bekasi Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dapat diperthankan dan haruslah dikuatkan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1947/227 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 198/Pdt.G/2024 PN Bks tanggal 2 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., dan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh KAIRUL FASJA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua;

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H., POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

Panitera Pengganti;

KAIRUL FASJA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 624/PDT/2024/PT Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses.....Rp.130.000,00 +

Jumlah.....Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)